KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 2247 /K4/SK.KP.4/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - 7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 - 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Bada Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 - 10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
 - 11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
 - 12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
 - 13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
 - 14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008;

Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0867/K4/DK/PAK/2015 tanggal 30 Juni 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 mengangkat :

: Anggi Widya Purnama, S.T., M.T. Nama : 21585138/0413058503

Pangkat/Golongan

NIP/NIDN

Pendidikan/PS : S2/Transportasi

Unit Kerja : Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka

Kredit sebesar 150,000.

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 19 Juli 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;

2. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung .; 3. Ketua STM Logistik Indonesia di Bandung .

-»simpeg«-

Prof. Br 11. NEP 195609141986011001 Prof. Dr / Ir. Abdul Hakim Halim, M.S.